



P U T U S A N

Nomor : 1102 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ISWARDHANI Alias DANI Bin H. SOMAD IDRIS;
Tempat lahir	: Lubuk Ruso;
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun / 6 Nopember 1973;
Jenis kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Nusa Indah III Rt.07 Nomor : 93, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah berada di dalam tahanan;

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 10 November 2011;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan 20 Desember 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 08 Januari 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan 02 Februari 2012;
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan 02 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI Bin H. ASOMAD IDRIS pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2011 di Perumahan Vila Nusa Permata Blok C 1 No.2, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi atau setidaknya

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI menghubungi saksi korban HERMANTO Bin MUHAMAD lewat HP untuk meminjam uang kepada saksi korban HERMANTO Bin MUHAMMAD, saksi korban menjawab tidak ada uang, kemudian saksi korban menyatakan akan menjual mobil Honda CRV No.Pol B 1101 JX warna silver, kemudian Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI menyuruh saksi korban datang ke Jambi karena ada kawannya mau membeli mobil, kemudian saksi korban bersama dengan saksi M. Suhaimi datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Vila Nusa Permata Blok C 1 No.2, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga mobil tersebut mau dijual dan dijelaskan oleh saksi korban harga mobil tersebut adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa akan membeli mobil saksi korban dan akan dibayar setelah proyek batubaranya cair satu setengah bulan lagi, yakin dan percaya dengan omongan Terdakwa, kemudian saksi korban minta jaminan, selanjutnya Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban menawarkan mobil Honda stream BH 1350 AM sebagai jaminannya kepada saksi korban dan mengatakan mobil tersebut milik Terdakwa dan BPKB mobil tersebut berada pada adiknya, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, selanjutnya dibuat kwitansi pembelian mobil CRV Tersebut, setelah saksi korban merasa yakin dan percaya dengan penjelasan Terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan satu unit mobil Honda CRV dengan nomor polisi B 1101 JX kepada Terdakwa, pada saat saksi korban menunggu mobil Honda Stream yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi menjual mobil Honda CRV tersebut ke showroom mobil Alvin motor, dan uangnya akan dibayar ke esok harinya setelah Terdakwa menerima uang penjualan mobil CRV milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban membuat surat penitipan uang dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di notaris Halijah, S.H., selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Honda Stream nomor polisi BH 1350 AM kepada saksi korban, selanjutnya mobil Honda Stream tersebut oleh saksi korban dibawa pulang, dan pada tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud meminta Honda Stream yang telah dijaminkannya kepada saksi korban dengan alasan ada orang yang mau membelinya, karena mobil tersebut sebagai jaminan maka Terdakwa meyakinkan saksi korban sebagai jaminannya akan diganti dengan mobil kijang Innova, karena yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena akan diberikan jaminan baru berupa Kijang Innova, kemudian saksi korban menyuruh saksi M. Suhaimi untuk mengantarkan mobil Honda Stream tersebut kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan mobil Kijang Innova kepada saksi korban dan Terdakwa sendiri tidak pernah menyerahkan uang penjualan mobil Honda CRV kepada saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI Bin H. ASOMAD IDRIS pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2011 di Perumahan Vila Nusa Permata Blok C 1 No.2, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu terhadap saksi korban yang bernama Hermanto Bin Muhammad, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI menghubungi saksi korban HERMANTO Bin MUHAMAD lewat HP untuk meminjam uang kepada saksi korban HERMANTO Bin MUHAMMAD, saksi korban menjawab tidak ada uang, kemudian saksi korban menyatakan akan menjual mobil Honda CRV No.Pol B 1101 JX warna silver, kemudian Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI menyuruh saksi korban datang ke Jambi karena ada kawannya mau membeli mobil, kemudian saksi korban bersama dengan saksi M. Suhaimi datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Vila Nusa Permata Blok C 1 No.2, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga mobil tersebut mau dijual dan dijelaskan oleh saksi korban harga mobil tersebut adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa akan membeli mobil saksi korban dan akan dibayar setelah proyek batubaranya cair satu setengah bulan lagi, yakin dan percaya dengan omongan Terdakwa, kemudian saksi korban minta jaminan, selanjutnya Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban menawarkan mobil Honda stream BH 1350 AM sebagai jaminannya kepada saksi korban dan mengatakan mobil tersebut milik Terdakwa dan BPKB mobil tersebut berada pada adiknya, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, selanjutnya dibuat kwitansi pembelian mobil CRV Tersebut, setelah saksi korban merasa yakin dan percaya dengan penjelasan Terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan satu unit mobil Honda CRV dengan nomor polisi B 1101 JX kepada Terdakwa, pada saat saksi korban menunggu mobil Honda Stream yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi menjual mobil Honda CRV tersebut ke showroom mobil Alvin motor, dan uangnya akan dibayar ke esok harinya setelah Terdakwa menerima uang penjualan mobil CRV milik saksi korban, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban membuat surat penitipan uang dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di notaris Halijah, S.H., selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Honda Stream nomor polisi BH 1350 AM kepada saksi korban, selanjutnya mobil Honda Stream tersebut oleh saksi korban dibawa pulang, dan pada tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud meminta Honda Stream yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijaminkannya kepada saksi korban dengan alasan ada orang yang mau membelinya, karena mobil tersebut sebagai jaminan maka Terdakwa meyakinkan saksi korban sebagai jaminannya akan diganti dengan mobil kijang Innova, karena yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena akan diberikan jaminan baru berupa Kijang Innova, kemudian saksi korban menyuruh saksi M. Suhaimi untuk mengantarkan mobil Honda Stream tersebut kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan mobil Kijang Innova kepada saksi korban dan Terdakwa sendiri tidak pernah menyerahkan uang penjualan mobil Honda CRV kepada saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 06 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWARDANI Alias DANI BIN SOMAD IDRIS bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Mei 2011 yang bertuliskan titipan uang kontan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Iswardani dengan alamat Villa Nusa Permata Blok C1 No.2 Jambi dengan jaminan satu unit Mobil Honda Stream BH 1350 AM warna silver Metalik tahun 2005;
 - 1(satu) lembar Surat Perjanjian penitipan uang tertanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dari Kantor Halijah. S.H.;Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.JBI. tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa **ISWARDHANI Alias DANI Bin H SOMAD IDRIS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

2 Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*);

3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara Jambi;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa :

a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Mei 2011;

b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 06 Mei 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.JBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) sub d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti. Hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Pada putusan halaman 18 (delapan belas) yaitu :

- Bahwa dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang lain yang dipengaruhi si pembujuk mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu, sedangkan pengertian barang ialah semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud serta mempunyai nilai keuangan ataupun juga nilai ekonomis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan benar saksi Hermanto menawarkan mobil Honda CRV miliknya B 1101 JT untuk dijual dan Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah uang hasil proyek batu bara cair dan untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa menyerahkan sebagai jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Stream BH 1350 AM dan kemudian tanggal 11 Juni 2011 Terdakwa mengambil kembali mobil Honda Stream tersebut dengan alasan mau dijual dan hasil penjualannya akan dibayarkan pembelian mobil CRV B 1101 JT;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil CRV tersebut telah dijual Terdakwa seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan atas kesepakatan Terdakwa dan saksi korban dibuat kwitansi seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kelebihan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jasa pinjaman dan uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 dan hal tersebut dibuat perjanjian penitipan uang di hadapan Notaris Halijah, S.H.;
- Bahwa ternyata sebelumnya uang hasil penjualan mobil CRV tersebut Terdakwa Iswardani telah membebankan uang kepada saksi korban Hermanto dalam bentuk cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutangnya kepada Haji Sani dan setelah itu baru dibuatkan perjanjian di Kantor Notaris Halijah, S.H.;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, karena dari keterangan saksi Hermanto Bin Muhammad, saksi Suhaimi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dibenarkan oleh Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan dengan Terdakwa sedangkan dari Terdakwa sendiri juga menerangkan fakta tersebut. Bahwa Terdakwa mau untuk menjual mobil kepada Terdakwa dan uangnya dipakai oleh Terdakwa dan nanti uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa menerangkan sedang mengurus usaha batu bara dan Terdakwa mau membeli mobil milik saksi korban Hermanto dengan nilai Rp170.000.000,00 akan tetapi mobil tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp130.000.000,00 dari fakta ini telah terlihat adanya petunjuk adanya niat jahat Terdakwa kepada saksi korban Hermanto, dan kemudian uang penjualan mobil tersebut oleh Terdakwa ternyata digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang tua angkat saksi Hermanto sebesar Rp100.000.000,00 bukannya digunakan untuk usaha batubara, di saat itu saksi korban Hermanto mulai curiga sehingga dibuatlah perjanjian dan kuitansi antara saksi korban Hermanto dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Stream BH1350 AM kepada saksi korban hanya sebagai alat atau sarana untuk meyakinkan saksi korban sehingga mau menyerahkan uang penjualan mobil milik saksi korban, karena sesuai dengan fakta dari keterangan saksi Hermanto, saksi Suhaimi dan Terdakwa sendiri, mobil Honda Stream yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi korban Hermanto kemudian Terdakwa minta kembali kepada saksi korban dengan alasan mobil tersebut ada yang akan membeli dan uang hasil penjualan mobil Honda Stream tersebut akan diserahkan kepada saksi korban dan untuk lebih meyakinkan saksi korban Terdakwa mengatakan untuk pengganti mobil Honda Stream dengan menyerahkan Mobil Kijang Innova kepada saksi korban Hermanto, dengan adanya rangkaian kata bohong dari Terdakwa kepada saksi korban, sehingga tergerak hati saksi korban untuk menyerahkan Mobil Honda Stream dengan harapan uangnya bisa kembali dan adanya jaminan pengganti berupa Mobil kijang Innova, dan sesuai dengan fakta sidang dari saksi korban Hermanto dan Saksi Suhaimi, setelah mobil Honda Stream diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian mobil Honda stream tersebut dijual oleh Terdakwa ternyata uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Hermanto demikian pula apa yang disampaikan oleh Terdakwa, yaitu akan menyerahkan mobil Innova kepada Suhaimi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, dan saksi Suhaimi setelah menyerahkan mobil Honda Stream kepada Terdakwa, kemudian saksi Suhaimi menunggu beberapa hari mobil Kijang Innova yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan mobil kijang Innova tersebut kepada saksi korban malah Terdakwa menyuruh saksi Suhaimi pulang dengan memberi uang Rp500.000,00. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 6 sampai dengan halaman 14;

Bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta yang jelas dan nyata di persidangan adanya perbuatan dan niat jahat Terdakwa yang merupakan ranah pidana akan tetapi Majelis Hakim seolah-olah menekankan semata-mata dengan adanya surat perjanjian dan kuitansi, kemudian menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata yaitu masalah cedera janji atau wanprestasi sedangkan surat perjanjian tersebut dibuat setelah perbuatan pidana terjadi yaitu setelah mobil diserahkan oleh saksi korban Hermanto kepada Terdakwa, dan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual mobil di bawah harga pasaran yang disepakati yaitu Rp170.000.000,00 dan uang penjualan mobilpun digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa untuk usaha batubara, dan dari fakta yang terungkap di persidangan juga telah melahirkan adanya alat bukti petunjuk yaitu : harga mobil yang ditawarkan oleh saksi korban adalah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp170.000.000,00 dan disetujui oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menjual mobil tersebut dengan harga Rp130.000.000,00 dan uang yang menurut Terdakwa untuk mengurus usaha batu bara malah digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dengan Jumlah Rp100.000.000,00;

Bawah Majelis Hakim dalam perkara ini dalam memahami unsur 378 KUHP telah keliru karena berpendapat unsur membujuk tersebut berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan "memakai nama Palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, sedangkan dalam penerapan unsur tersebut adalah alternatif atau pilihan., sehingga dalam pertimbangan hukumnya yang telah melakukan pemenggalan yang keliru dari unsur tersebut yaitu tidak ada memasukkan nama Palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik atau karangan perkataan bohong telah berakibat adanya fakta-fakta yang terungkap tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa fakta-fakta tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusannya walaupun dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah tertuang dalam Putusan Majelis Hakim. dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya dan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa;

Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung RI yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam putusan yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 325K/Pid/1985 tanggal 27 Oktober 1986 dan Nomor 592 K/Pid/1984 tanggal 14 Maret 1985 dalam kasus Menderes Pohon Rambung adalah tidak tepat bila dihubungkan dengan perkara atas nama Terdakwa Iswardani Alias Dani Bin H. Somad Idris, sehingga tidak tepat untuk dijadikan acuan atau sebagai Yurisprudensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan tanpa disertai pertimbangan hukum yang benar. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada korban untuk membeli mobil korban seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibayar satu setengah bulan kemudian;
- Bahwa mobil korban kemudian dijual Terdakwa ke show room mobil seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan uang pembelian mobil tidak Terdakwa serahkan kepada korban, dan sebagai gantinya Terdakwa menjaminkan Honda Stream kepada korban, namun kemudian Honda Stream tersebut dijual Terdakwa, dan uang penjualan Honda CRV tetap tidak diserahkan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji mengganti jaminan Honda Stream dengan Kijang Innova, tapi tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa uang penjualan mobil Honda CRV milik korban tidak diserahkan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual kembali mobil Honda CRV dengan membujuk saksi korban, untuk kemudian meminjam uang hasil penjualan mobil tersebut dengan jaminan mobil Honda Stream, tetapi mobil jaminan Honda Stream tersebut juga dijual oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 15/Pid.B/2012/ PN.JBI. tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hermanto mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.JBI. tanggal 15 Maret 2012;

MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ISWARDHANI Alias DANI Bin H SOMAD IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWARDHANI Alias DANI Bin H. SOMAD IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Mei 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 06 Mei 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 28 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H, M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** ttd/ **Timur P. Manurung, SH., MM.**

ttd./**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1102 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
N I P. 19581005 198403 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)